



**P U T U S A N**

**Nomor : 620/Pdt.G/2013/PA.Smd.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, Agama Islam, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Kenangan RT. 21, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ALMAIDA GALUNG, S.H. Advokat berkediaman hukum (domicilie) di Jalan Padat Karya Gg. Pelangi No. 27, Kelurahan Sempaja Utara RT.08, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda; dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 April 2013, selanjutnya disebut "**penggugat**";

**M e l a w a n**

**Tergugat**, Agama Islam, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT.Pertamina, Alamat Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 620/Pdt.G/2013/PA.Smd., bertanggal 09 April 2013 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Putusan No. 620/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 1 Agustus



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Samarinda pada tanggal 25 Juni 2006, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 617/22/VII/2006, tanggal 10 Juli 2006 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai anak 4 (empat) orang anak yaitu : anak perempuan bernama Anak Pertama umur 7 tahun, anak perempuan bernama Anak Kedua berumur 3 tahun, anak laki-laki bernama : Anak Ketiga berumur 11 bulan dan anak laki-laki bernama : Anak Keempat berumur 11 bulan ;
3. Bahwa semula hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung baik dan harmonis, namun kemudian hubungan perkawinan tersebut menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus ;
4. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan terjadi disebabkan ulah dan tindakan Tergugat, antara lain :
  - Tergugat mempunyai sifat temprament emosional dan suka membentak kalau sekiranya menyuruh kepada Penggugat mengambil sesuatu barang dengan kata-kata lambat betul kamu, sehingga menyakitkan hati Penggugat ;
  - Tergugat sehabis pulang kerja sering keluar rumah sampai pagi baru pulang kerumah, sehingga mengganggu ketentrman rumah tangga yang ideal;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah hidup kepada Penggugat , pada hal kebutuhan hidup keluarga sehari-hari sangat berat ditanggung oleh Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan terjadi sejak bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat dan Puncak pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2013 , Penggugat Pergi meninggalkan



Tergugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya sebagai suami – istri di dalam rumah tangga sampai saat ini ;

6. Bahwa Penggugat merasa hampa hidup bersama dengan Tergugat dikarenakan Tergugat disamping sering meninggalkan Penggugat di rumah juga sering mengganggu datangnya orang-orang untuk menagih hutang Tergugat yang tidak diketahui sebelumnya oleh Penggugat, dan sering Penggugat membayar hutang Tergugat kepada orang yang menagih, sehingga Penggugat merasa Perkawinannya dengan Tergugat tidaklah menimbulkan suasana tentram, damai dan bahagia akan tetapi kehampaan yang mendalam, yang bisa membuat Penggugat menderita secara psikhis ;
7. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut di atas Penggugat berupaya mengingatkan dan memberikan nasehat kepada Tergugat, tetapi nasehat tersebut sia-sia belaka, tidak pernah diterima Tergugat dan bahkan berujung kembali menjadi pertengkaran ;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut di atas jelas sudah di luar batas kewajaran dan tidak bisa diterima oleh Penggugat, maka dengan demikian Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi bersama dengan Tergugat dan Penggugat memilih bercerai saja dengan Tergugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat )\_ terhadap Penggugat (Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan No. 620/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 1 Agustus



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat telah tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Samarinda yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, dengan cara memberi nasihat kepada penggugat, tetapi tidak berhasil. Selain itu Majelis telah memanggil kembali tergugat untuk dapat melakukan mediasi dalam upaya perdamaian, tetapi tergugat tetap tidak menghadiri persidangan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Nomor : 617/22/VII/2006 Tanggal 10 Juli 2006, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, P;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, **Saksi I:**

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat keponakan suami saksi;



- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat, yaitu tahun 2006 yang lalu di Samarinda;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Mess Pertamina Anggana kutai Kartanegara;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak September 2012 yang lalu, antara penggugat dan tergugat bertengkar mulut, tergugat sering memarahi penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat tempramen dan sering keluar rumah tengah tengah malam dan pulang pagi hari dan tidak memberi nafkah kepada penggugat, uang hasil bekerja tergugat, tergugat gunakan untuk tergugat berpoya-poya menyenangkan hati tergugat sendiri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2013, penggugat pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat saling tidak menghiraukan, dan seperti layaknya bukan suami istri;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena tergugat tidak bias merubah sikapnya, dan penggugat sudah sangat kecewa dan sakit hati terhadap sikap tergugat;

Saksi kedua, **Saksi II**:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat, yaitu tahun 2006 yang lalu di Samarinda;

Putusan No. 620/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 1 Agustus



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Mess Pertamina Anggana kutai Kartanegara;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak September 2012 yang lalu, antara penggugat dan tergugat bertengkar mulut, tergugat sering memarahi penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat tempramen dan sering keluar rumah tengah tengah malam dan pulang pagi hari dan tidak memberi nafkah kepada penggugat, uang hasil bekerja tergugat, tergugat gunakan untuk tergugat berpoya-poya menyenangkan hati tergugat sendiri, tergugat suka main perempuan di tempat hiburan malam;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2013, penggugat pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat saling tidak menghiraukan, dan seperti layaknya bukan suami istri;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena tergugat tidak bias merubah sikapnya, dan penggugat sudah sangat kecewa dan sakit hati terhadap sikap tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan. Dan selanjutnya pengugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:

"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan No. 620/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 1 Agustus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan sejak September 2012 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Dan sejak Maret 2013 M Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *Lex specialis derogate legi generally***, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***Volledig***) dan mengikat (***Bindend***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2006 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 25 Juni 2006 M;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga/orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing bernama ***Saksi I*** dan ***Saksi II*** telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa dari rialita yang ada pada rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi ketidak harmonisan, penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang telah dibina sejak pernikahannya dengan tergugat pada 25 Juni 2006 M telah retak, disebabkan sejak bulan September 2012 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena tergugat tempramen dan sering keluar rumah tengah tengah malam dan pulang pagi hari dan tidak memberi nafkah kepada penggugat, uang hasil bekerja tergugat, tergugat gunakan untuk tergugat beryaya-poya menyenangkan hati tergugat sendiri, tergugat suka main perempuan di tempat hiburan malam. Sejak Maret 2013, antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal. Sejak berpisah tersebut antara penggugat dan tergugat, keduanya saling tidak memperdulikan. Keluarga pihak pengugat sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (Penggugat dan Tergugat),

Putusan No. 620/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 1 Agustus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

*"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :



*"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatuz Zaujain Juz I hal 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح, لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهذانأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Putusan No. 620/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 1 Agustus



Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifai, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.H.I** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag.**, serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani.

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Drs. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 651.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 742.000,-

Putusan No. 620/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 1 Agustus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)